



**PUTUSAN**

Nomor 136/ Pid.Sus/2025/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Baharuddin Alias Aco Bin Nurdin;  
Tempat lahir : Watampone;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 September 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lapawawoi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete riattang barat, Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 6 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 08 Juni 2025 sampai dengan 06 Agustus 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Rahmawati, S.H., M.H., dan Rekan Para Penasihat Hukum, berkantor di LBH Bhakti Keadilan Jalan Hos Cokroaminoto, Lr.2 No.2, RT/RW 001/002, Kelurahan Macanang, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Mei 2025 dibawah register Nomor 112/SK.Pid/V/2025/PN Wtp;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN.Wtp tanggal 09 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN.Wtp tanggal 09 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS ACO BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN ALIAS ACO BIN NURDIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Kecil Dobel Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal 0,1039 Gram Dan Berat Akhir 0,0534 Gram
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A18 Warna Hitam Dengan No Simcard : 085182715317**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 Menetapkan agar terdakwa BAHARUDDIN ALIAS ACO BIN NURDIN biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACO BIN NURDIN, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2025 sekitar pukul 00.25 wita bertempat di pinggir Jalan Nenas, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete riattang barat, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACO BIN NURDIN sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan dari Terdakwa. Setelah beberapa lama kemudian, Petugas berhasil menemukan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dipinggir Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu yang sementara digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kirinya. Setelah itu Petugas melakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Lelaki ARYA (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Resor Bone.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 wita Lelaki ARYA (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan WhatsApp dan menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui WhatsApp. Kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta untuk melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali transfer, dan orang tersebut menyetujuinya.
- Setelah itu Terdakwa diarahkan untuk melakukan pembayaran yang pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pembayaran Qris / Barcode. Kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui aplikasi akun DANA. Setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada orang tersebut. Kemudian Terdakwa menerima lokasi / tempat Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan tepatnya di pinggir Jalan Nenas, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete riattang barat, Kabupaten Bone yang ditempel ditiang pertigaan jalan nenas dan jalan durian. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang tertempel ditiang listrik. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACO BIN NURDIN tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1102 / NNF / III / 2025 tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone :
  - o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1039 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina;**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACO BIN NURDIN, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2025 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete riattang barat, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACO BIN NURDIN sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan dari Terdakwa. Setelah beberapa lama kemudian, Petugas berhasil menemukan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dipinggir Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu yang sementara digenggam oleh Terdakwa dengan tangan kirinya. Setelah itu Petugas melakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Lelaki ARYA (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Resor Bone.
- Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias ACO BIN NURDIN tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1102 / NNF / III / 2025 tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone :

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1039 gram, adalah benar **mengandung**

## **Metamfetamina;**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka A.Sulolipu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu Bripda Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa sementara berada dipinggir jalan menunggu Arya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu ditemukan sementara dipegang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara berkomunikasi melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara dibeli ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melakukan transaksi secara sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.25 di Jalan Nenas Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya tertempel ditiang pertigaan jalan nenas dan jalan durian ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu awalnya dengan cara terlebih dahulu menghubungi seseorang yang tersimpan dalam kontak handphonenya dengan nama kontak Icha Koe Aja melalui Chat WhatsApp kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pemesanan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara meminta untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali transfer/ 2 (dua) kali pembelanjaan sehingga pada malam itu Terdakwa dengan kontak Icha Koe Aja sepakat untuk bertransaksi sabu sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan pembayaran uang pemesanan sabu yang pertama sebesar Rp250.000,00 dengan cara pembayaran melalui Qris/barcode yang diterima Terdakwa melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa melakukan transfer uang melalui akun dana setelah Terdakwa mentransfer lalu bukti transfer dikirimkan kepada orang tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi mengambil sabu pesanannya yang sudah ditempel didinding pertigaan jalan nenas dan jalan durian lalu Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Arya untuk bertransaksi dipinggir jalan dan saat itu saksi bersama dengan rekan timnya menemukan Terdakwa dipinggir jalan Husain Jeddawi seorang diri dan langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga atas tertangkapnya Terdakwa maka pembelanjaan sabu yang kedua yang akan dilakukan kepada kontak Icha Koe Aja tidak terjadi dikarenakan Terdakwa belum sempat melakukan pengiriman uang kepada kontak Icha Koe Aja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu dari nomor kontak Icha Koe Aja yaitu sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada Arya dan rencananya akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dipegang Terdakwa blum sempat diserahkan kepada Arya oleh karena saat itu Terdakwa baru menunggu Arya untuk datang mengambil pesannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya pernah mengonsumsi sabu dan sabu yang dipesan untuk kedua kalinya adalah untuk Terdakwa pakai akan tetapi Terdakwa belum sempat mengirimkan uang kepada Icha Koe Aja karena kami langsung menangkapnya ;
- Bahwa Handphone yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Icha Koe Aja untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa ada hubungannya dengan obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Bripda Ardiansyah Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu Bripka A.Sulolipu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dubel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa sementara berada dipinggir jalan menunggu Arya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dubel berisi sabu ditemukan sementara dipegang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara berkomunikasi melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara dibeli ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa melakukan transaksi secara sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.25 di Jalan Nenas Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya tertempel ditiang pertigaan jalan nenas dan jalan durian ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu awalnya dengan cara terlebih dahulu menghubungi seseorang yang tersimpan dalam kontak handphonenya dengan nama kontak Icha Koe Aja melalui Chat WhatsApp kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pemesanan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara meminta untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali transfer/ 2 (dua) kali pembelanjaan sehingga pada malam itu Terdakwa dengan kontak Icha Koe Aja sepakat untuk bertransaksi sabu sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan pembayaran uang pemesanan sabu yang pertama sebesar Rp250.000,00 dengan cara pembayaran melalui Qris/barcode yang diterima Terdakwa melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa melakukan transfer uang melalui akun dana setelah Terdakwa mentransfer lalu bukti transfer dikirimkan kepada orang tersebut lalu Terdakwa diarahkan untuk pergi mengambil sabu pesanannya yang sudah ditempel didinding pertigaan jalan nenas dan jalan durian lalu Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menemui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Arya untuk bertransaksi dipinggir jalan dan saat itu saksi bersama dengan rekan timnya menemukan Terdakwa dipinggir jalan Husain Jeddawi seorang diri dan langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga atas tertangkapnya Terdakwa maka pembelanjaan sabu yang kedua yang akan dilakukan kepada kontak Icha Koe Aja tidak terjadi dikarenakan Terdakwa belum sempat melakukan pengiriman uang kepada kontak Icha Koe Aja;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu dari nomor kontak Icha Koe Aja yaitu sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada Arya dan rencananya akan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang dipegang Terdakwa belum sempat diserahkan kepada Arya oleh karena saat itu Terdakwa baru menunggu Arya untuk datang mengambil pesannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya pernah mengonsumsi sabu dan sabu yang dipesan untuk kedua kalinya adalah untuk Terdakwa pakai akan tetapi Terdakwa belum sempat mengirimkan uang kepada Icha Koe Aja karena kami langsung menangkapnya ;
- Bahwa Handphone yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Icha Koe Aja untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa ada hubungannya dengan obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu ditemukan sementara dipegang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam diakui Terdakwa adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berkomunikasi melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak kenal dengan cara dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.25 Wita di pinggir Jalan Nenas Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya tertempel ditiang pertigaan jalan nenas dan jalan durian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 Wita teman Terdakwa Arya menghubungi melalui chat WhatsApp kalau dirinya ingin membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memesan sabu melalui handphonenya dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang tersimpan kontak dengan nama Icha Koe Aja melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa memesan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada orang tersebut untuk melakukan pembelian sabu dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali transfer dan orang tersebut menyetujuinya lalu mengarahkan Terdakwa untuk terlebih dahulu melakukan pembayaran uang pemesanan sabu yang pertama sebesar Rp250.000,00 dengan cara pembayaran melalui Qris/barcode yang Terdakwa terima melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa melakukan transfer uang melalui aplikasi akun dana yang ada didalam handphonenya, setelah mentransfer lalu bukti transfer Terdakwa screenshot kemudian kirimkan kepada orang tersebut melalui WhatsApp

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dikirimkan tempat foto sabu tersebut pergi mengambil sabu pesanan yang sudah ditempel didinding pertigaan jalan nenas dan jalan durian, setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Arya untuk serahkan sabu tersebut dipinggir jalan Husain Jeddawi dan tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri dipinggir jalan menunggu Arya untuk mengambil pesanan shabunya namun belum sempat Terdakwa serahkan karena keburu tertangkap;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menyerahkan shabu itu kepada Arya maka
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan Terdakwa serahkan kepada Arya;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli dari kontak Icha Ko aja;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menyerahkan shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Arya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam rumahnya yang berada di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mengisinya dengan air kemudian Terdakwa mengambil pireks kaca lalu masukkan serbuk sabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastic setelah itu Terdakwa menyambungkan pireks kaca tersebut kesalah satu pipet plastic yang sudah terpasang pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap sampai sabu dalam pireks kaca tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian dan dihukum 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Sachet Plastik Klip Kecil Dobel Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal 0,1039 Gram Dan Berat Akhir 0,0534 Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A18 Warna Hitam Dengan No Simcard : 085182715317;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1102 / NNF / III / 2025 tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1039 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat dan pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu sementara dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.25 Wita di pinggir Jalan Nenas Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya tertempel ditiang pertigaan jalan nenas dan jalan durian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 Wita teman Terdakwa Arya menghubungi melalui chat WhatsApp kalau dirinya ingin membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memesan sabu melalui handphonenya dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang tersimpan kontak dengan nama Icha Koe Aja melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa memesan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada orang tersebut untuk melakukan pembelian sabu dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali transfer dan orang tersebut menyetujuinya lalu mengarahkan Terdakwa untuk terlebih dahulu melakukan pembayaran uang pemesanan sabu yang pertama sebesar Rp250.000,00 dengan cara pembayaran melalui Qris/barcode yang Terdakwa terima melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa melakukan transfer uang melalui aplikasi akun dana yang ada didalam handphonenya, setelah mentransfer lalu bukti transfer Terdakwa screenshot kemudian kirimkan kepada orang tersebut melalui WhatsApp lalu Terdakwa dikirimkan tempat foto sabu tersebut pergi mengambil sabu pesanan yang sudah ditempel didinding pertigaan jalan nenas dan jalan durian, setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Arya untuk serahkan sabu tersebut dipinggir jalan Husain Jeddawi dan tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan shabu tersebut kepada Arya karena tiba-tiba datang petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan diserahkan kepada Arya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam rumahnya yang berada di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi seorang diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian dan dihukum 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1102 / NNF / III / 2025 tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone :

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1039 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

AD.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Baharuddin Alias Aco Bin Nurdin yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

AD.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman..

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai atau memiliki shabu-shabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsure ini diartikan berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki haruslah dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka A.Sulolipu dan Bripda Ardiansyah bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat dan pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu sementara dipegang Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil dobel berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A18 warna hitam diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem tempel pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 00.25 Wita di pinggir Jalan Nenas Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya tertempel ditiang pertigaan jalan nenas dan jalan durian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 Wita teman Terdakwa Arya menghubungi melalui chat WhatsApp kalau dirinya ingin membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memesan sabu melalui handphonenya dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang tersimpan kontak dengan nama Icha Koe Aja melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa memesan sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada orang tersebut untuk melakukan pembelian sabu dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali transfer dan orang tersebut menyetujuinya lalu mengarahkan Terdakwa untuk terlebih dahulu melakukan pembayaran uang pemesanan sabu yang pertama sebesar Rp250.000,00 dengan cara pembayaran melalui Qris/barcode yang Terdakwa terima melalui chat WhatsApp lalu Terdakwa melakukan transfer uang melalui aplikasi akun dana yang ada didalam handphonenya, setelah mentransfer lalu bukti transfer Terdakwa screenshot kemudian kirimkan kepada orang tersebut melalui WhatsApp lalu Terdakwa dikirimkan tempat foto sabu tersebut pergi mengambil sabu pesanan yang sudah ditempel dinding pertigaan jalan nenas dan jalan durian, setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Arya untuk serahkan sabu tersebut dipinggir jalan Husain Jeddawi dan tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian akan diserahkan pada Arya namun belum sempat diserahkan oleh karena pada saat Terdakwa menunggu Arya, petugas tiba-tiba datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa mengkonsumsi sabu didalam rumahnya yang berada di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi seorang diri namun pada saat tertangkap, tidak ada barang bukti alat untuk konsumsi shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam keadaan sementara memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1102 / NNF / III / 2025 tanggal 07 Maret 2025 yang dibuat oleh SURYA

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOWO, S.SI, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1039 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis akan pertimbangan dalam penjatuhan amar putusan .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Sachet Plastik Klip Kecil Dobel Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal 0,1039 Gram Dan Berat Akhir 0,0534 Gram
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A18 Warna Hitam Dengan No Simcard : 085182715317
- Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS ACO BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Kecil Dobel Berisi Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Awal 0,1039 Gram Dan Berat Akhir 0,0534 Gram
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Tipe A18 Warna Hitam Dengan No Simcard : 085182715317Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2025/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh kami, Irmawati Abidin,S,H,M.H sebagai Hakim Ketua, Rubianti,S,H,M.H,dan Muswandar,S,H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh Yuanawati.S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Rubianti,S.H,M.H

Ttd

Irmawati Abidin,S,H,M.H

Ttd

Muswandar,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumadil,S.H,M.H